

Implementation Evaluation of Performance-Based Budgeting in the Public Service (Studies in the Faculty of "X" University "Y")

By:
Kurnia Mursitawati
0910232004

Adviser Lecturer:
Achmad Zaky, MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of Performance-Based Budgeting in the Public Service Agency, as an object of research is of Faculty of "X" University "Y". This study uses qualitative research with a descriptive case study approach. This study uses only the primary data because the techniques used in the collection of data by means of interviews and observations to participate so that researchers directly involved in the activities of the research object. The results showed that the object of research and regulatory administration has implemented a performance-based budget in accordance with the legislation in particular PMK No. 44 / PMK.05 / 2009, which requires BLU preparing budget documents to produce a Business Plan and Budget, but in the preparation of the implementation of the RBA is still some shortcomings, such as not counting achievement of performance, budgetary implementation schedule that does not comply with the planning , the lack of charging indicators and unit costs, lack of socialization in the budget that has been validated and incomplete TOR.

Keywords: Performance-Based Budgeting, Public Service Agency , Business Plans and Budget.

Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas “X” Universitas “Y”)

Oleh :
Kurnia Mursitowati
0910232004

Dosen Pembimbing :
Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU), sebagai objek penelitian adalah fakultas x universitas y. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif. Penelitian ini hanya menggunakan data primer karena teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi berpartisipasi sehingga peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan pada objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian secara administrasi dan peraturan telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya PMK No. 44/PMK.05/2009 yang mengharuskan BLU menyusun dokumen anggaran dengan menghasilkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), tetapi dalam pelaksanaan penyusunan RBA ini masih ada beberapa kekurangan, antara lain tidak mengitung capaian kinerja, jadwal pelaksanaan penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, kurangnya pengisian indikator dan satuan biaya yang dikeluarkan, tidak adanya sosialisasi anggaran yang telah di sahkan, kurang lengkapnya TOR dan kurang lengkapnya RAB.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Badan Layanan Umum (BLU), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

1. Pendahuluan

Setiap lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta selalu berusaha untuk bertidak efektif dan efisien dalam semua tindakan, salah satunya adalah penyelenggaraan anggaran. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau

perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keseluruhan siklus anggaran. Menurut Nafarin (2007:4) perencanaan adalah menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Namun demikian tahap persiapan atau perencanaan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus atau proses anggaran. Dengan kata lain, sebaik apa pun perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah tidak akan memberikan arti apa-apa manakala dalam tahap pelaksanaan dan tahap pengendaliannya tidak berjalan dengan secara tidak baik (Anggarini dan Puranto: 2010).

Perguruan tinggi negeri sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam penyediaan layanan pendidikan juga dituntut untuk bertindak efektif dan efisien. Terlebih lagi setelah disandanginya status Badan Layanan Umum (BLU) pada beberapa Universitas negeri seperti Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, Universitas Bengkulu, Universitas Brawijaya dan lain-lainya, sehingga pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintahan, terutama pada Universitas yang berstatus BLU. Sejauh ini perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan pada umumnya (www.dikti.com diakses tanggal 12 agustus 2014). Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengatur anggaran pada universitas yang masuk dalam Badan Layanan Umum (BLU), yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6)

PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Permenkeu RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang secara ringkas menekankan untuk adanya perubahan sistem penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan *input* dan proses saja, tetapi berorientasi pada *output* (hasil kinerja). Dengan demikian seluruh dana PNBPN yang didapatkan dari mahasiswa, masyarakat, pemberdayaan fasilitas, dan sumber lainnya dapat dikelola secara langsung dengan menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Sesuai dengan PMK No. 44/PMK.05/2009 dalam menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan, BLU mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra KL). Sedangkan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, BLU mengacu kepada rencana strategis lima tahunan. Sesuai peraturan Badan Layanan Umum mengajukan RBA Tahunan kepada menteri untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL disertai dengan usulan Standar Pelayanan Minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. RBA-BLU yang telah disetujui oleh menteri diajukan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, RBA-BLU dikonsolidasikan dengan RKA-KL. Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan PNBPN. BLU menggunakan PNBPN yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Dengan diberlakukannya peraturan undang-undang tersebut tidak menjamin pelaksanaan anggaran berjalan tanpa penyimpangan. Berdasarkan

hasil temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melaporkan sampai tahun 2012 telah diputuskan oleh peradilan bahwa ada 38 kasus penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan hasil penyidikan KPK, diperoleh beberapa temuan tindakan penyalahgunaan anggaran, seperti ditemukan operasional dan belanja instansi yang tidak terus berjalan sepanjang tahun padahal dalam dokumen anggaran penggunaan PNBPN dianggarkan pada bulan Januari sampai Desember, berarti ada waktu kekosongan dalam pengeluaran anggaran. Biasanya kekosongan penggunaan anggaran terjadi di awal tahun, dimana pada bulan Januari anggaran pemerintah belum berjalan, akibatnya ada peminjaman dana dari pihak lain yaitu pemerintah mengutang kepada rekanan, jelas memungkinkan tindak pidana korupsi terbuka lebar. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika anggaran dan belanja sudah mulai dilaksanakan sejak Januari, dalam prakteknya sekarang ini, pada bulan Januari-Februari masih banyak terjadi kevakuman anggaran dan sebaliknya di bulan Desember terjadi pelaksanaan anggaran yang tinggi sehingga pengguna anggaran terkesan menghabiskan anggaran karena mereka khawatir jika tidak habis atau terserap, anggaran tahun depan tidak bisa dinaikkan atau minimal sama dengan tahun sebelumnya. Ada lagi temuan cukup mengejutkan KPK yaitu pembuatan perencanaan anggaran selama setahun, ada yang melebihi jumlah hari kerja padahal hitungan normal dalam satu tahun hanya 204 hari kerja, dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaktepatan dan kecerobohan dalam penyusunan anggaran bahkan ada indikasi dalam penyalahgunaan anggaran. (Laporan KPK : 2012).

Fakultas sebagai sub satker dari universitas yang memberikan pelayanan juga diharuskan menyusun RBA Tahunan Fakultas yang tertuang dalam ULK (Usulan lembar Kegiatan). Dalam Penyusunan anggaran berbasis kinerja sangat penting pada saat pelaksanaan penyusunan dimulai dari unit terkecil, sehingga pelaksanaan penyusunan anggaran di fakultas juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya PMK No. 44 tahun 2009. RBA memuat antara lain kondisi kinerja satker pada tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa

laporan keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari satker kementerian negara dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan tersebut maka judul yang diangkat untuk skripsi ini adalah **“Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas “X” Universitas “Y”).**

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Anggaran dan Fungsi Anggaran

Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode” (Nordiawan, 2006:11). Sumber lain menyebutkan, “anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis” (Rudianto, 2009:3) Menurut Bastian (2006:163) anggaran adalah pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2006:48) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dari pengertian – pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah berisi rencana – rencana kerja organisasi di masa mendatang, perkiraan penerimaan dan pengeluaran terjadi dalam satu periode mendatang dan sebuah proses mengalokasikan sumber daya kedalam kebutuhan-kebutuhan.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama menurut Rudianto (2009:5) antara lain sebagai :

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan
- 2) Anggaran sebagai Alat Pengorganisasian
- 3) Anggaran sebagai Alat Menggerakkan
- 4) Anggaran sebagai Alat Pengendalian

2.2 Siklus Anggaran

1) Tahap Persiapan.

Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat.

2) Tahap Persetujuan

Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintahan diajukan ke lembaga legislative yang selanjutnya lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu akan diadakan juga dengar pendapat (*public hearing*).

3) Tahap Administrasi

Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Pelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4) Tahap Pelaporan

Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan.

5) Tahap Pemeriksaan

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan

akan menjadi masukan atau umpan balik (*feed back*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

2.3 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan outcome yang telah diantisipasi. (Anggarini dan Puranto: 2010). Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga) yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2.4 Ciri-ciri anggaran berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Secara umum sistem ini mengandung tiga unsur pokok yaitu :
 - i. Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan.
 - ii. Pengukuran hasil kerja (Performance Measurement).
 - iii. Pelaporan program (Program Reporting).
- 2) Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan.
- 3) Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan output.
- 4) Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.
- 5) Keterkaitan yang erat antara tujuan, sasaran dan proses penganggaran

2.5 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan antara lain prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan peranan legislative (Anggarini dan Puranto: 2010).

1) Prinsip-prinsip anggaran

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip anggaran yang baik. Prinsip-prinsip anggaran daerah ini di perlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah , yang mencakup : Transparansi dan akuntabilitas anggaran, Disiplin anggaran, Keadilan anggaran, Efisiensi dan efektivitas anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja (Mardiasmo : 2002).

2) Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan..

3) Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran

Alokasi anggaran setiap program di masing-masing unit kerja pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya analisa standar belanja, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD.

4) Penggunaan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolak ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian

diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja serta standard analisis belanja (SAB). Sebagaimana disebutkan untuk penetapan belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 (3) adalah Analisa Standar Belanja (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan biaya per unit setiap output dan diperoleh praktik-praktik terbaik dalam desain aktivitas.

2.6 Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal ini tertuang dalam PMK no 44 tahun 2009 tentang rencana bisnis dan anggaran serta pelaksanaan anggaran badan layanan umum. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara umum peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa sebuah instansi yang menggunakan model BLU harus menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh

BLU kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Amirryna, Djamhuri dan Ludigdo dengan judul **Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perspektif teori institusional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku menafsirkan penerapan anggaran dan sistem akuntansi dari Universitas Brawijaya papan pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan legitimasi karena desakan dari PP No 23/2005, PMK Nomor 76 / PMK.05 / 2008, dan PMK Nomor 44 / PMK.05 / 2009. Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi teoritis dan kebijakan. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang perkembangan anggaran dan sistem akuntansi papan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh UB (baik di tingkat pusat dan fakultas Universitas Brawijaya) sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi implementasi saat ini.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif. Penelitian ini hanya menggunakan data primer karena teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi berpartisipasi sehingga peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan pada objek penelitian.

4. Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan instansi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah (negara) yang oleh Menteri keuangan universitas dari fakultas x ditetapkan sebagai satker dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum (PPK-BLU). Untuk memenuhi aturan sesuai dengan PMK No. 66 Tahun 2006 bahwasanya sebagai bagian unit kerja yang ada di Universitas Y, sehingga fakultas x setiap tahun juga wajib menyusun RBA tahunan, sebagai bahan masukan RBA Universitas Y. RBA tahunan fakultas sebagai sub satker universitas y disusun berdasarkan renstra tahunan Dekan, dan renstra lima tahunan dekan disusun berdasarkan renstra 5 tahunan Rektor.

Pada Objek penelitian memiliki 13 unit bagian yang terdiri dari sub2 bagian, jurusan-jurusan/Prodi dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja ini, pengajuan Anggaran dan kegiatan akan dimulai dari sub unit terkecil. Dalam setiap kegiatan tentunya selalu membutuhkan sebuah persiapan, berikut dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan RBA tahunan fakultas :

- 1) Rencana Strategis Dekan
- 2) Program Kerja Dekan
- 3) Capaian Kinerja Tahunan & Laporan Tahunan Dekan
- 4) Form Penyusunan Usulan Lembar Kegiatan (ULK) Untuk Unit Kerja

4.2 Mekanisme Penyusunan RBA Tahunan Fakultas

Pelaksanaan penyusunan RBA Tahunan Fakultas yang dituangkan kedalam form ULK yang selanjutnya menjadi RAB tahunan fakultas. Dengan Demikian objek penelitian harus mengajukan rencana penggunaan anggaran tahunan yang dituangkan dalam bentuk Usulan Lembar Kegiatan (ULK). Untuk penyusunan ULK, fakultas juga meminta masukan dari unit – unit kerja yang ada dibawahnya yaitu jurusan, program studi, tata usaha, dan unit – unit lain di bawah dekanat. perlu untuk menyelenggarakan koordinasi pimpinan tingkat fakultas. Usulan Lembar Kegiatan (ULK) sebagai rencana penggunaan anggaran Fakultas Tahun 2015. Untuk memperoleh ULK fakultas pada objek penelitian dilaksanakanya beberapa rapat kerja, salah satu rapat kerja yang dilaksanakan di objek penelitian adalah Rapat Kerja pimpinan, yang merupakan sarana diskusi terakhir dalam menyusun RBA, sehingga hasil dari Rapat kerja inilah yang menjadi acuan RBA fakultas atau draf Usulan Lembar Kegiatan (ULK) fakultas. Berikut penjelasan beberapa

rapat kerja yang biasa dilaksanakan sesuai dengan bidang dan bagian yang ada pada objek penelitian :

1) Rapat Kerja Jurusan/Program Studi

Dalam Rapat kerja ini yang dilaksanakan pada masing-masing jurusan/ program studi setelah menerima surat permintaan pelaksanaan rapat kerja. Pelaksanaan rapat kerja Jurusan/Program studi biasanya mengalami penundaan waktu pelaksanaan , hal ini mengakibatkan jarak antara rapat kerja jurusan dengan rapat kerja pimpinan menjadi sedikit, sehingga dalam penyusunan anggaran waktu yang tersisa tidak banyak.

2) Rapat Kerja Dekanat dan Ketatausahaan

Pelaksanaan Rapat koordinasi Pimpinan Dekanat dan Tata Usaha dilaksanakan untuk melaksanakan konsolidasi dan penajaman prioritas kegiatan Dekanat dan Ketatausahaan yang akan dituangkan kedalam form ULK.

3) Rapat Kerja Pimpinan Tahunan

Pertemuan ini merupakan sebuah forum pembahasan bersama yang dilakukan setelah seluruh unit kerja fakultas telah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan anggaran untuk masing – masing unit kerja tersebut. Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi untuk mensinergiskan, mengintegrasikan, dan menyepakati prioritas fakultas berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut.

Setelah melaksanakan rapat kerja pimpinan Dekan membentuk Tim Perumus Anggaran, Tim Perumus anggaran ini memiliki tupoksi utama menyusun RBA tahunan dengan hasil kompilasi dan Rekapitulasi ULK yang telah diajukan oleh masing-masing unit kerja. Tim Perumus RBA akan mengkompilasikan dan memetakan anggaran dan menghasilkan Draf Rencana Belanja Anggaran Tahunan Fakultas yang Merinci Rencana Belanja Anggaran (RBA) Tahunan Fakultas ke dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Usulan Lembar Kegiatan (ULK) yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKAKL dan Kerangka

Acuan Kerja (Term of Reference/TOR). Kemudian mengajukan Draft RBA fakultas kepada Pembantu Dekan II melalui Kasubag Keuangan dan Kepegawaian / Kepala tata Usaha. Untuk dilakukan evaluasi, koreksi, dan otorisasi yang kan siap untuk diserahkan ke kantor pusat (universitas).

4.3 Pelaksanaan Anggaran Pada Objek Penelitian

Sesuai dengan PMK no 44 /PMK05/2009 bagian ke dua bab penarikan dan penggunaan dana Pasal 21 sampai pasal 25, anggaran yang direncanakan dan disusun berdasarkan renstra baru dapat digunakan setelah diusulkan dan ditetapkan oleh Kementrian dengan menggunakan mekanisme DIPA-BLU. Dan berdasarkan aturan tersebut objek penelitian yaitu fakultas x universitas y melaksanakan anggaran sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Penggunaan Anggaran

Dari hasil Observasi pada objek penelitian, pelaksanaan anggaran dilakukan saat kegiatan akan direalisasikan. Unit kerja/Pelaksana kegiatan terlebih dahulu akan membuat RAB kegiatan dan setelah kegiatan terlaksana unit kerja akan menyusun Surat Pertanggung jawaban dan melengkapi dokumen-dokumen seperti dalam manual prosedur pencairan dana DIPA BLU (UP) , DIPA BLU (GU) dan DIPA BLU (LS).

2) Revisi/Perubahan

Sesuai dengan PMK no 44 /PMK05/2009, objek penelitian juga melakukan Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dan DIPA jika terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN dan/ atau belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas.

4.4 Evaluasi

Setelah melakukan pebahasan mengenai implementasi pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada objek penelitian dan penggunaan anggaran peneliti perlu melakukan analisa dimana analisa dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan penguunaan anggaran.

4.4.1 Evaluasi Penyusunan Anggaran

Sejauh ini pelaksanaan anggaran pada objek penelitian telah berjalan sesuai aturan jika dievaluasi berdasarkan peraturan yaitu PMK no 44 tahun 2009 tentang rencana bisnis dan anggaran serta pelaksanaan anggaran BLU dan sesuai Pasal 10 dan 11 PP 23 Tahun 2005, dalam hal perencanaan dan penganggaran. Hal ini terlihat dalam proses pelaksanaan penyusunan RBA tahunan, secara administrative dan prosedur objek Penelitian telah melakukan beberapa hal.

1) Tidak Mengitung Capaian Kinerja

Dalam siklus Anggaran perhitungan capaian merupakan akhir dari proses pengawasan anggaran tetapi sebenarnya perhitungan capaian kinerja merupakan hal penting dalam penyusunan RBA Tahunan Fakultas, karena hasil dari Capaian Unit Kerja ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Hal ini terlihat dari beberapa unit kerja baik Jurusan/Prosi ataupun sub bagian belum melaksanakan evaluasi dari capaian kinerja yang ada, selama ini unit kerja hanya menuliskan kegiatan yang terealisasi secara detail dengan satuan biaya yang dikeluarkan atau perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

2) Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Anggaran

Jadwal proses penyusunan anggaran objek penelitian disusun dengan berpedoman pada rencana penyusunan anggaran. Kepatuhan terhadap jadwal yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas RBA Tahunan yang dihasilkan. Hal ini terkait dengan jumlah waktu minimal yang dibutuhkan dalam melakukan suatu tahap kegiatan dalam proses penyusunan anggaran. Semakin pendek atau sedikit waktu yang diberikan dalam suatu tahap kegiatan akan mengakibatkan pada pelaksanaan tahap kegiatan yang tergesa-gesa sehingga akan menghasilkan suatu *output* yang kurang baik .

3) Kurangnya Pengisian Indikator dan Satuan biaya yang dikeluarkan

Dalam pelaksanaan rapat kerja penyusunan anggaran untuk pengisian form ULK tentunya unit kerja harus tetap menjadikan restra sebagai acuan dalam pengisian item kegiatan. Karena dalam restra Dekan telah

ada indikator-indikator yang harus dicapai nantinya. Tetapi dalam Pelaksanaanya masih banyak unit kerja yang mengajukan kegiatan dan anggaran tidak sesuai renstra hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada dalam pengisian kegiatan, ketidak padaman dalam penentuan satuan biaya dalam RBA.

- 4) Sosialisasi Anggaran yang telah di sahkan (DIPA BLU)
Belum terlaksananya sosialisasi anggaran yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, dengan tidak adanya sosialisasi ini akan menyebabkan banyak unit kerja yang lupa akan kegiatan yang diusulkanya.

4.4.2 Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Anggaran

Dalam Pelaksanaan anggaran pada objek penelitian masih banyak kekurangan. Fungsi anggaran sebagai perencanaan, pengendalian dan pengawasan belum berjalan secara optimal.

- 1) Kurang Lengkapnya TOR
Dalam TOR kekurangan yang terjadi biasanya pada pelaksanaan kegiatan yang belum jelas. Karena belum jelasnya kapan kegiatan yang telah di anggaran dalam RBA Tahunan Fakultas yang tertuang dalam TOR sehingga dalam pelaksanaan anggaran akan terjadi mundurnya kegiatan.
- 2) Kurang Lengkapnya RAB
Berdasarkan hasil Penelitian observasi, peneliti menemukan ketidak lengkapan RAB (rencana anggaran belanja) yang disusun dalam RBA Tahunan Fakultas. Dengan tidak lengkapnya RAB, membuat pelaksana kegiatan menyusun ulang RAB kegiatan saat kegiatan akan dilaksanakan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian observasi yang peneliti lakukan pelaksanaan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada objek penelitian secara administrasi dan peraturan undang-undang telah sesuai dengan PMK

44/PMK05/2009 , tetapi praktek pelaksanaan penyusunan anggaran masih ada beberapa penyimpangan dan kekeliruan seperti antara lain tidak mengitung capaian kinerja, jadwal pelaksanaan penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, kurangnya pengisian indikator dan satuan biaya yang dikeluarkan, tidak adanya sosialisasi anggaran yang telah di sahkan, kurang lengkapnya TOR dan kurang lengkapnya RAB.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat diberikan adalah apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti penyusunan RBA kembali, mereka dapat memperluas obyek pengamatan lainnya yaitu proses pengawasan sampai pada pelaporan anggaran, selain itu peneliti lain juga dapat melakukan penelitian yang sejenis pada organisasi publik lainnya seperti rumah sakit karena setiap organisasi publik memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri.

Daftar Pustaka

1. Adhon. 2008. *Apakah Instrumen Penelitian Itu?*. www.id.answer.yahoo.com. Diakses pada 11 September 2009
2. Anonim. 2008. *Instrumen Penelitian*. www.indonusa.ac.id di akses pada 11 September 2009
3. Amirya, Mirna, Ali Djamhuri dan Unti Ludigdo. 2011. *Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya*. SNA 15
4. Anggarini, dan Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
5. Bastian, Indra. 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
6. Faisal, Sanafiah. 1990. *Metode Penelitian Pendidikan*. Usaha Nasional. Surabaya.
7. Halim, Abdul dkk. 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
8. Indriantoro dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. 2009. BPFE . Yogyakarta.
9. Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
10. Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosadakarya. Bandung.
11. Nafarin. 2009. *Penganggaran Perusahaan* .Penerbit Salemba Empat. Jakarta

12. Nordiawan, Deddy.2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
13. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
14. _____, *Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
15. _____, *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
16. _____, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
17. _____, *PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*.
18. _____, *PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum*.
19. _____, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
20. Rudianto. 2009. Penganggaran :Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Penerbit Erlangga. Jakarta.
21. Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara, Sosial Humanoria Volume 9 No 2 Desember 2005:57-65. Universitas Indonesia. Jakarta.
22. Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung
23. Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
24. Sulisty, Budi. 2008. *Aplikasi Sistem Mutu Malcom Baldrige Untuk Peningkatan Kompetensi Teknik Industri*. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. Bandung
25. Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD, Buku 1 Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta
26. Yin, Robert.K. 2002. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.